



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI SIAK PUSAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghadapi tantangan dunia usaha ke depan dalam persaingan usaha global, maka BUMD PT. Bumi Siak Pusako perlu melakukan pengembangan usaha yang tidak hanya dalam industri hulu migas, melainkan mencakup pula bidang usaha lainnya agar dapat lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, membangun pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa PT. Bumi Siak Pusako yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako, perlu peningkatan kinerja usahanya terutama dalam pengelolaan kontrak kerja sama pada wilayah kerja *Coastal Plains* dan Pekanbaru (CPP) periode 2022-2042 dan pengelolaan *Participating Interest* usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI SIAK PUSAKO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya PT. Bumi Siak Pusako adalah untuk melakukan usaha:
 - a. bidang pertambangan minyak dan gas bumi;
 - b. pengelolaan sumber daya energi dan energi terbarukan;
 - c. perdagangan dan pengolahan hasil pertambangan;
 - d. jasa penunjang minyak dan gas bumi;
 - e. pengelolaan sumber daya mineral;
 - f. pengelolaan usaha pelabuhan umum; dan
 - g. usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan nilai tambah, berhasil guna secara profesional dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam rangka mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

(2) Tujuan dibentuknya PT. Bumi Siak Pusako adalah:

- a. memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup;
- b. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pengelolaan sumber daya energi dan energi terbarukan, perdagangan dan pengolahan hasil pertambangan, jasa penunjang minyak dan gas bumi, pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan usaha pelabuhan umum, dan usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan nilai tambah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. menguasai teknologi, kemampuan manajerial, dan finansial yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan PT. Bumi Siak Pusako adalah menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain didalam maupun di luar negeri atas Persetujuan RUPS sesesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Saham yang diterbitkan oleh PT. Bumi Siak Pusako adalah Saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Yang dapat memiliki dan mempergunakan hak atas Saham adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang menanamkan saham pada PT. Bumi Siak Pusako.
- (4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemegang Saham PT. Bumi Siak Pusako adalah:

- a. Pemerintah Daerah paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari keseluruhan nilai Saham; dan
- b. Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan dalam hal anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Komisaris Utama ditunjuk dan ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Hak dan kewajiban Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektifitas dalam pengambilan keputusan dan pengawasan serta beban pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan.

6. Judul BAB XII diubah sehingga berbunyi:

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PEMBENTUKAN

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. Bumi Siak Pusako, serta pembentukan anak perusahaan PT. Bumi Siak Pusako ditetapkan oleh RUPS, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PT. Bumi Siak Pusako dapat mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan lain atau badan-badan lain atau membentuk perusahaan baru sebagai anak perusahaan atas Persetujuan Komisaris dan/atau RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PT. Bumi Siak Pusako dapat membentuk anak perusahaan yang mengelola *Participating Interest* industri minyak dan gas bumi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 September 2020**

**BUPATI SIAK,**

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.37.C/2020)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

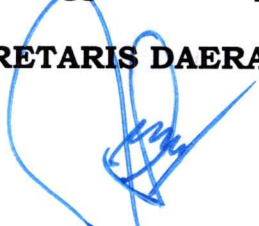
**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 September 2020**

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.37.C/2020)